

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dalam bidang informasi dan komunikasi telah memberikan pengaruh yang signifikan dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam sektor transaksi ekonomi. Di era digital saat ini, kegiatan jual beli tidak lagi terbatas pada pertemuan langsung antara penjual dan pembeli, atau melalui platform e-commerce resmi, tetapi telah merambah ke media sosial dan aplikasi pesan instan. Salah satu aplikasi yang paling sering digunakan dalam aktivitas jual beli secara daring adalah WhatsApp.¹

Menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat: adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Perjanjian yang dibuat melalui media digital seperti WhatsApp, secara teori, dapat memenuhi unsur-unsur tersebut apabila para pihak secara sadar menyetujui objek transaksi dan syarat-syaratnya.² Akan tetapi, keberadaan dan keabsahan perjanjian yang tidak dituangkan secara tertulis dan formal seringkali menimbulkan kesulitan dalam pembuktian hukum.

Dalam rangka menjawab perkembangan teknologi tersebut, pemerintah Indonesia telah mengatur pengakuan terhadap dokumen elektronik melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang selanjutnya diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam Pasal 5 UU ITE ditegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah, sepanjang memenuhi persyaratan mengenai integritas, keaslian, dan keutuhan informasi. Dengan demikian, komunikasi yang terjadi melalui WhatsApp pada dasarnya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti elektronik, selama dapat dibuktikan keotentikannya. Berdasarkan informasi terkini yang di rilis oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), tercatat sekitar 140 juta warga Indonesia aktif menggunakan aplikasi WhatsApp pada tahun 2024.

¹ Komang Dina Meliana Putri & A.A. Istri Eka Krisna Yanti, "Wadah Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Online", *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 13 No. 2 (2024), hlm. 341.

² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Pasal 5 ayat (1) dan (2).

Angka ini mencerminkan tingginya penetrasi teknologi komunikasi di Indonesia, sekaligus menegaskan posisi WhatsApp sebagai salah satu platform komunikasi paling dominan di tanah air. Penggunaan WhatsApp tidak hanya terbatas untuk kepentingan pribadi seperti berkomunikasi dengan keluarga atau teman, tetapi juga telah meluas ke sektor bisnis, terutama diantara para pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) serta usaha Mikro.³

Pemanfaatan WhatsApp oleh UMKM menunjukkan bagaimana platform digital yang sederhana namun luas jangkauannya mampu memberdayakan sektor informal dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Kemudahan penggunaan, biaya yang rendah (hampir gratis), dan sifatnya yang sangat mobile-friendly menjadi alasan utama mengapa WhatsApp begitu digemari pelaku UMKM.⁴ Meski regulasi tersebut telah memberikan pengakuan terhadap bukti elektronik, kenyataannya penerapannya masih menghadapi tantangan di lapangan. Tidak semua pihak memahami atau mampu membuktikan bahwa dokumen digital tersebut memenuhi unsur hukum yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, penting untuk dikaji lebih lanjut mengenai posisi hukum dari perjanjian jual beli yang dilakukan melalui WhatsApp, serta bagaimana kekuatan pembuktiannya di mata hukum, baik berdasarkan KUHPerdara maupun UU ITE.⁵

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan yang dipilih dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum dan keabsahan perjanjian jual beli online melalui WhatsApp berdasarkan ketentuan KUHPerdara dan UU ITE?
2. Apa saja tantangan dan implikasi hukum dari pembuktian perjanjian jual beli online melalui WhatsApp di era digital?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah:

1. Untuk mengevaluasi kedudukan hukum perjanjian jual beli online melalui aplikasi WhatsApp berdasarkan hukum perdata dan peraturan perundang-

³ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, *Laporan Tahunan Transformasi Digital 2024*.

⁴ McKinsey & Company, *Digital Consumers in Indonesia: The Shifting Landscape*, 2023.

⁵ Asosiasi UMKM Indonesia, *Peran Aplikasi Pesan Instan dalam Digitalisasi UMKM*, 2024.

undangan di bidang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE).

2. Untuk mengkaji tantangan dan implikasi hukum dalam pembuktian perjanjian jual beli online melalui WhatsApp, baik secara normatif maupun berdasarkan studi kasus yang terjadi di masyarakat.
3. Untuk mengevaluasi penerapan ketentuan hukum terhadap transaksi digital melalui WhatsApp, dengan menelaah praktik pembuktian di pengadilan dan efektivitas pengakuan bukti elektronik dalam kasus nyata.
4. Memberikan dasar rekomendasi bagi pembentukan peraturan yang lebih responsif terhadap transaksi digital informal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata serta hukum teknologi informasi, dengan memperluas penelitian mengenai kekuatan hukum dan pembuktian perjanjian jual beli online melalui aplikasi WhatsApp.

b. Manfaat Praktis

1. Menjadi sumber informasi dan panduan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam memahami posisi hukum perjanjian digital serta penggunaan bukti elektronik dalam transaksi online.
2. Membantu aparat penegak hukum, termasuk hakim dan praktisi hukum, dalam menilai dan memutuskan perkara yang melibatkan bukti elektronik dari WhatsApp.
3. Memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dalam merumuskan atau merevisi regulasi terkait transaksi elektronik dan alat bukti digital.

E. Kerangka Teori

Teori memiliki peran yang sangat penting. Ia memberikan cara bagi kita untuk merangkum dan memahami permasalahan dengan lebih baik. Teori juga

berfungsi untuk memperjelas masalah yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, kerangka teori berfungsi sebagai landasan konseptual untuk menganalisis kekuatan hukum dan pembuktian perjanjian jual beli online melalui WhatsApp.

⁶Beberapa teori dan konsep hukum yang dijadikan dasar adalah sebagai berikut:

a. Teori Perjanjian dalam Hukum Perdata

Menurut hukum perdata Indonesia, perjanjian adalah suatu tindakan di mana satu orang atau lebih bersedia mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata). Untuk dianggap sah, perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: adanya kesepakatan antara para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, pokok perjanjian yang jelas, serta sebab yang halal. Perjanjian dapat dibuat secara tertulis, lisan, atau melalui komunikasi elektronik selama memenuhi unsur kesepakatan.⁷

b. Teori Perjanjian dalam Hukum Perdata

Menurut hukum perdata Indonesia, perjanjian adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih untuk mengikat diri terhadap satu orang atau lebih (Pasal 1313 KUHPerdata). Agar perjanjian tersebut dianggap sah, maka harus memenuhi syarat-syarat keabsahannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yakni: adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, kecakapan para pihak untuk membuat perikatan, objek yang jelas dan tertentu, serta sebab yang halal. Perjanjian dapat dibuat secara tertulis, lisan, atau melalui komunikasi elektronik selama memenuhi unsur kesepakatan.⁸

c. Teori Pembuktian dalam Hukum Perdata

Pembuktian merupakan proses pembuktian fakta-fakta yang dipersengketakan dalam perkara hukum. Dalam hukum perdata, proses pembuktian dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai alat bukti, antara lain dokumen tertulis, kesaksian, pengakuan, serta bukti elektronik. Ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata menegaskan bahwa pihak yang mendalilkan suatu hak atau mengajukan tuntutan berkewajiban

⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2008), hlm. 14.

⁷ Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

⁸ Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

untuk membuktikan dalil tersebut. Dalam konteks transaksi yang dilakukan secara digital, bukti elektronik memiliki peranan yang sangat penting mengingat kegiatan transaksi tidak selalu didukung oleh dokumen fisik sebagaimana dalam transaksi konvensional.⁹

d. Teori Alat Bukti Elektronik dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur mengenai pengakuan informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah. Melalui ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE ditegaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik memiliki kekuatan pembuktian yang setara dengan dokumen tertulis, sepanjang memenuhi persyaratan mengenai keaslian serta keutuhan informasi. Dalam konteks ini, percakapan yang tersimpan dalam media komunikasi elektronik seperti WhatsApp dapat digunakan sebagai alat bukti elektronik dalam proses peradilan.

e. Teori Hukum Responsif (Philippe Nonet & Philip Selznick)

Teori Hukum Responsif menekankan bahwa hukum tidak bersifat statis, melainkan harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat serta kemajuan teknologi yang terus mengalami perubahan. Hukum tidak cukup hanya bersifat formal dan kaku, melainkan harus bersifat terbuka, partisipatif, dan mampu menjadi alat rekayasa sosial yang adil. Menurut Nonet dan Selznick, hukum seharusnya tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga mendorong nilai-nilai keadilan, demokrasi, dan keterlibatan publik. Dalam era modern—terutama di tengah kemajuan teknologi informasi—hukum yang responsif sangat penting untuk menghadapi persoalan-persoalan baru, seperti kebebasan berekspresi di internet, perlindungan data, dan hak digital. Artinya, hukum tidak boleh statis, tetapi harus terus berkembang bersama masyarakat.¹⁰

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 95.

¹⁰ Philippe Nonet & Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Harper & Row, 1978.